

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENYALURAN ZAKAT OLEH
BADAN AMIL ZAKAT KECAMATAN SULI BARAT
KABUPATEN LUWU**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Komunikasi Islam (S.Kom.I.) Pada Program Studi Bimbingan dan
Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

**RIA IRAWAN
NIM 11.16.10.0022**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2016**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENYALURAN ZAKAT OLEH
BADAN AMIL ZAKAT KECAMATAN SULI BARAT
KABUPATEN LUWU**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Komunikasi Islam (S.Kom.I.) Pada Program Studi Bimbingan dan
Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

**RIA IRAWAN
NIM 11.16.10.0022**

Dibimbing Oleh:

1. Dr. H. Muhazzab Said, M.Si.
2. Muhammad Ilyas, S.Ag., MA.

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2016**

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi
Lamp : 6 Eksemplar

Palopo, Januari 2014

Kepada Yth,
Ketua Jurusan Tarbiyah STAIN Palopo
Di-

Palopo

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan pembimbingan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Ira Mayasanti
NIM : 09.16.2. 0080
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jurusan : Tarbiyah
Judul Skripsi : **Implementasi Pendidikan Agama Islam Pada Istri Pelaut dalam Mengantisipasi Tindak Perselingkuhan di Desa Rantebelu Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan. Demikian untuk proses selanjutnya

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Pembimbing, I

Dra. Helmi Kamal, M. HI.
NIP 19700307 199703 2 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi
Lamp : 6 Eksemplar

Palopo, Januari 2014

Kepada Yth,
Ketua Jurusan Tarbiyah STAIN Palopo
Di-

Palopo

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan pembimbingan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Ira Mayasanti
NIM : 09.16.2. 0080
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jurusan : Tarbiyah
Judul Skripsi : **Implementasi Pendidikan Agama Islam Pada Istri Pelaut dalam Mengantisipasi Tindak Perselingkuhan di Desa Rantebelu Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan. Demikian untuk proses selanjutnya

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Pembimbing, II

Drs. Mardi Takwim, M. HI.
NIP 19680503 199803 1 005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul *“Persepsi Masyarakat Terhadap Penyaluran Zakat Oleh Badan Amil Zakat Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu”* yang ditulis oleh **Ria Irawan** Nomor Induk Mahasiswa (NIM): **11.16.10.0022**, Mahasiswa Program Studi **Bimbingan Konseling Islam** pada **Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah** IAIN Palopo yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa 23 Desember 2016 bertepatan dengan 24 Rabi’ul Akhir 1438 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar **Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I.)**.

Palopo, 23 Desember 2017 M
24 Rabiul Akhir 1438 H

Tim Penguji

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Drs. Efendi P, M.Sos.I. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Drs. Efendi P, M.Sos.I. | Penguji I | (.....) |
| 4. Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. H. Muhazzab Said, M.Si. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

Rektor,

**Dekan Fakultas Ushuluddin,
Adab, dan Dakwah**

Dr. Abdul Pirol, M.Ag.
NIP 19691104 199403 1 004

Drs. Efendi P, M.Sos.I.
NIP 19651231 199803 1 009

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul *“Efektivitas Metode Mengajar Terhadap Keberhasilan Belajar Siswa Pada MIS Muhammadiyah Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara”*, yang ditulis oleh Masriani, NIM 07.16.2.0991, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2014., bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1435 H., telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I).

08 Januari 2014 M

Palopo, _____
06 Shafar 1435 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Prof. Dr. H. Nihaya M, M. Hum. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Sukirman Nurdjan, S.S., M. Pd. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dra. Nursyamsi, M. Pd.I. | Penguji I | (.....) |
| 4. Ratnah Umar, S.Ag., M.HI | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Kaharuddin, M.Pd.I. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Taqwa, S. Ag., M. Pd. I. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

Ketua STAIN Palopo

Ketua Jurusan Tarbiyah

Prof. Dr. H. Nihaya M, M. Hum.
NIP 19511231 198003 1 012

Drs. Hasri, M.A.
NIP 19521231 198003 1 036

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ria Irawan**
NIM : **11.16.10.0022**
Program Studi : **Bimbingan dan Konseling Islam**
Fakultas : **Ushuluddin, Adab, dan Dakwah**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiat atau duplikasi, tiruan, dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan saya sendiri
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, Juli 2016
Yang membuat pernyataan

Ria Irawan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **Implementasi Pendidikan Agama Islam Pada Istri Pelaut dalam Mengantisipasi Tindak Perselingkuhan di Desa Rantebelu Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu**

Nama Penulis : **Ira mayasanti**

Nim : **09.16.2. 0080**

Prodi /Jurusan : Pendidikan Agama Islam / Tarbiyah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan dihadapan Tim Penguji seminar hasil Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo.

Palopo, Januari 2014

Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Helmi Kamal, M. HI.
NIP 19700307 199703 2 001

Drs. Mardi Takwim, M. HI.
NIP 19680503 199803 1 005

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Assalamualaikum wr.wb

Segala puji bagi Allah atas segala limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul” **Persepsi Masyarakat Tentang Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu** Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. sebagai suri tauladan dalam mencari kesuksesan dunia dan akhirat.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan, saran-saran dan dorongan moral, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis menyampaikan penghargaan yang setulus-tulusnya dan ucapan terima kasih yang tak terhingga, kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M,Ag, Rektor IAIN Palopo, Dr. Rustan S, M. Hum, Wakil Rektor I, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M, Wakil Rektor II, dan Dr. Hasbi, M.Ag Wakil Rektor III, yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Drs. Efendi P, M.Sos.I, Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palopo, Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA., selaku Wakil Dekan I, Dra. Adilah Mahmud, M.Sos.I. selaku Wakil Dekan II,

Dr. H, Haris Kulle, M.Ag. selaku Wakil Dekan III atas petunjuk,

arahan dan ilmu yang beliau berikan kepada penulis selama ini.

3. Dr. H.Muhazzab Said, M.Si., pembimbing I dan Muhammad Ilyas, S.Ag., MA., pembimbing II, atas bimbingan dan arahnya selama penulis menyusun Skripsi hingga diujikan.
4. Drs. Efendi P, M.Sos. I., penguji I dan Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom., penguji II yang telah memberikan kritik dan saran demi penyempurnaan skripsi ini.
5. Dr. Masmuddin, M.Ag. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo beserta seluruh stafnya, atas fasilitas untuk kajian pustaka pada penulis skripsi ini.
6. Muh. Yusri Jabir selaku Kepala BAZ Kecamatan Suli Barat, beserta staf dan pegawainya.
7. Orang tuaku tercinta alm. Irawan dan Hasma yang selalu memberikan kasih sayang yang tidak ternilai dalam merawat, membesarkan dan membimbing penulis.
8. Seluruh rekan-rekan mahasiswa program Studi Bimbingan Konseling Islam terutama angkatan 2011 IAIN Palopo yang telah memberikan bantuannya dan pihak lainnya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah swt. memberikan balasan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dengan pahala yang berlipat ganda.

Akhirnya penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, kesalahan dan masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis.

Oleh karena itu penulis senantiasa terbuka untuk menerima saran dan kritikan yang sifatnya konstruktif dari semua pihak demi kebaikan dan penyempurnaan skripsi di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum.wr.wb

Belopa, Juli 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PRAKATA	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional Variabel.....	10
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	12
B. Kajian Pustaka	13
1. Zakat.....	13
2. Penyaluran Zakat.....	21
3. Lembaga Pengelolaan Zakat.....	25
4. Perkembangan BAZ.....	31
C. Kerangka Pikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dalam Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Subjek Penelitian.....	35
D. Instrumen	Penelitian
	35
E. Teknik	Pengumpulan Data
	36
F. Teknik	Analisis Data
	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	viii

A.	Profil BAZ Kecamatan Suli Barat	
	38	
1.	Landasan	Hukum
	38	
2.	Visi dan Misi	
	38	
3.	Tugas	Pokok
	39	
B.	Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu	
	40	
C.	Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu	
	53	
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	64
B.	Sara-saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA		
67		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

ABSTRAK

Ria Irawan, 2016 “**Persepsi Masyarakat Terhadap Penyaluran Zakat Oleh Badan Amil Zakat Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu**”. Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pembimbing (I) Dr. H. Muhazzab Said, M.Si., (II) Muhammad Ilyas, S.Ag.,MA.

Kata Kunci: Persepsi, Pengelolaan Zakat, BAZ.

Pokok permasalahan skripsi ini adalah: 1) Bagaimana efektivitas pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu., 2) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap penyaluran zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berbentuk deskriptif kualitatif yang menganalisis data secara mendalam tidak berdasarkan angka dan hanya mengungkap data apa adanya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Efektivitas pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu meliputi: a. Penghimpunan, b. Sosialisasi; c. Komunikasi, d. Motivasi dan kontrol, . 2. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu terdiri dari tiga pandangan yaitu muzakki yang setuju membayar zakat melalui Badan Amil Zakat, masyarakat yang tidak setuju membayar zakat melalui Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu yang menyalurkan zakatnya secara tradisional, dan pandangan para *mustahiq* selaku penerima bantuan zakat.

Implikasi penelitian ini adalah diharapkan kepada kepala BAZ Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu agar mengupayakan bantuan gedung untuk kantor sendiri karena selama ini hanya menumpang di kantor KUA Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu. Kepada muzakki agar membayar zakat hanya kepada Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu agar proses penyaluran zakat dapat dilaksanakan secara terstruktur

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada.

Usaha-usaha pembangunan baik yang menyangkut sektoral maupun regional telah banyak memberikan hasil-hasilnya yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan bukan merupakan tujuan melainkan hanya alat sebagai proses untuk menurunkan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh golongan masyarakat, maka hal tersebut tidak ada manfaatnya dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Keberadaan Indonesia sebagai negara berkembang tidak lepas dari banyaknya permasalahan di bidang ekonomi. Salah satu permasalahan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia adalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan kemiskinan.¹ Jumlah penduduk miskin perkotaan cenderung berfluktuasi, tidak bisa memperlihatkan tren yang terus menurun.

Daerah pedesaan menunjukkan perkembangan yang lebih baik, di mana hanya menunjukkan peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2006. Dalam

¹Yahya Khan, *Pendidikan Karakter Berbasis Potensi Diri: Mendongkrak Kualitas Pendidikan* (Bandung: Pelangi Publishing, 2010), h. 45.

mengklasifikasikan sebuah negara berstatus miskin atau tidak dapat ditentukan oleh garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan batasan tertentu pendapatan agar dapat menggolongkan penduduk dalam kategori miskin atau tidak. Penetapan garis kemiskinan juga merefleksikan tingkat kesejahteraan penduduk, semakin tinggi garis kemiskinan dan semakin sedikit jumlah golongan miskin, maka semakin sejahtera negara tersebut. Pada tahun 2006 terlihat peningkatan secara jelas jumlah penduduk miskin di Indonesia, baik perkotaan maupun pedesaan. Hal tersebut memperlihatkan data kemiskinan yang dilakukan dengan pendekatan makro. BPS juga merilis data jumlah penduduk miskin yang dilakukan dengan pendekatan mikro (dilakukan secara sensus) diketahui pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2014 sebesar 8,16 persen, naik menjadi 8,29 persen pada Maret 2015. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan naik dari 13,76 persen pada September 2014 menjadi 14,21 persen pada Maret 2015.²

Kemiskinan akan menjadi ancaman serius di masa mendatang ketika hal tersebut dibiarkan dan tidak mendapat perhatian khusus dari pemerintah . Kemiskinan erat kaitannya dengan ketimpangan distribusi pendapatan, tidak meratanya distribusi

²Badan Pusat Statistik (BPS), diakses dari <http://bps.go.id/brs/view/1158/>. diakses pada tanggal 25 November 2015 pada jam 20:35 WITA

pendapatan akan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan.³

Faktanya keberadaan penduduk miskin mayoritas bekerja pada sektor usaha mikro, penetapan kebijakan dalam memberikan bantuan dana usaha produktif sangat berpengaruh dengan harapan dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan. Menentukan alat atau instrumen dalam pemerataan pendapatan juga sangat penting agar semua dapat tepat sasaran dan signifikan mengangkat taraf hidup masyarakat. Banyak usaha-usaha telah dilakukan pemerintah untuk dapat mengembangkan sektor usaha produktif ini, namun dalam pelaksanaannya masih banyak pelaku usaha yang belum merasakan bantuan tersebut. Kondisi tersebut dikarenakan proporsi jumlah usaha mikro yang begitu banyaknya dan keterbatasan pemerintah dalam pengelolaan pendistribusian bantuannya. Salah satu contoh usaha mikro yang ada di Kecamatan Suli Barat banyak membutuhkan bantuan sementara alokasi anggaran dari Badan Amil Zakat untuk bantuan usaha terbatas anggarannya.⁴

Keterbatasan itu yang seharusnya dapat dicarikan sebuah jalan keluar agar segenap sektor usaha mikro dapat menerima bantuan dan akan berujung pada pengentasan kemiskinan. Selain usaha yang dilakukan pemerintah seperti pinjaman lunak dari bank milik pemerintah, penyaluran kredit bebas agunan, dan lain-lain. Selain hal tersebut keberadaan lembaga-lembaga mikro juga cukup signifikan membantu seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Baitul Maal Wa Tamwil

³Yahya Khan, *op.cit.*, h. 32.

⁴Muh. Yusri Jabir, Kepala BAZ Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, *wawancara* pada tanggal 20 Juli 2015 di Kantor KUA Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

(BMT), dan lembaga keuangan syariah lainnya. Hal itu dikarenakan lebih fleksibelnya operator lapangan dari lembaga-lembaga keuangan mikro ini dibanding lembaga pemerintah dalam melakukan fungsi-fungsinya.

Tujuan zakat dalam hubungan horizontal tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.⁵ Program-program penyaluran dana zakat yang dilakukan lembaga ini juga merupakan kepanjangan tangan dari program yang diluncurkan oleh BAZNAS dengan disesuaikan dengan kearifan lokal, termasuk kedalamnya penyaluran dana zakat yang bersifat produktif. Pendistribusian dana ZIS terutama zakat kini telah berkembang, dari awalnya hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan (konsumtif) saat ini sudah sampai pada zakat sebagai sumber dana produktif yang dapat mendongkrak perekonomian lebih jauh lagi. Di Indonesia sendiri, zakat produktif disahkan MUI pada tahun 1982. Juga diperkuat dengan adanya keterangan mengenai zakat yang dikumpulkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ) diberikan secara konsumtif untuk keperluan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan bisa pula secara produktif meningkatkan usaha yang dilakukan oleh para *mustahik*.⁶

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui:

⁵Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (Jakarta: Raja Graffindo Persada, 2001), h. 10.

⁶ Didin, Hafidhuddin. *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002.), h. 23.

1. Zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang.

2. Sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar.⁷

Zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan. Dengan segala potensi dan nilai strategis zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, mekanisme pengelolaan badan zakat maupun pengelolaan dana zakat harus mendapat perhatian.

BAZ (Badan Amil Zakat) merupakan lembaga zakat yang dibentuk pemerintah guna mengelola dana zakat masyarakat dari tingkat pusat (nasional) sampai tingkat kecamatan. Sebagaimana hal tersebut seharusnya BAZ dalam perjalanannya mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah, baik dari pembiayaan operasional, maupun teknis pengelolaan dana zakat itu sendiri. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk dapat mengoptimalisasi peran BAZ.⁸

Di tingkat daerah (propinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan) terdapat BAZDA yang merupakan bagian terorganisir dari Badan Amil Zakat Nasional untuk melaksanakan fungsi-fungsi pengelolaan zakat di daerah.

⁷ Muhammad dan Ridwan Masud. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 12.

⁸ Didin, Hafidhuddin. *op. cit.*, h. 54.

Sementara itu di lain sisi terdapat Lembaga Amil Zakat (LAZ), di mana dalam perundang-undangan merupakan lembaga pelayanan zakat yang dibentuk masyarakat secara swadaya (lepas dari campur tangan pemerintah).

Keberadaan BAZ dan LAZ nyatanya menimbulkan dualisme, dikarenakan tidak ada koordinasi yang jelas antar kedua lembaga tersebut. Pemerintah selaku penentu kebijakan menginginkan lembaga pengelolaan zakat melalui satu pintu yakni BAZ, di lain sisi LAZ sebagai bentuk swadaya masyarakat dalam mengelola zakat masih ingin menjalankan fungsinya. Di tengah silang pendapat antara LAZ dan BAZ tersebut, faktanya peran lembaga dalam menghimpun dana zakat masih sangat kecil dari keseluruhan proporsi zakat yang ada.

Kecenderungannya adalah masyarakat menyalurkan sendiri zakatnya secara pribadi, pada pola tersebut zakat yang diterima masyarakat hanya diperuntukkan hanya untuk konsumsi sesaat. Hal tersebut dirasakan tidak dapat mengeluarkan masyarakat kurang mampu dari lingkaran kemiskinan. Disinilah letak pentingnya penyaluran zakat sebagai dana produktif, di mana dana zakat yang diberikan pada masyarakat diperuntukkan pada kegiatan-kegiatan produktif yang harapannya dapat mendatangkan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat lainnya. Lembaga pengelola zakat harus dapat memberikan bukti nyata pada masyarakat dalam penyaluran dana produktif yang tepat sasaran dan keberhasilannya memerangi kemiskinan.

Hal tersebut untuk mengembalikan ataupun menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat akan kredibilitas BAZ maupun LAZ dalam mengelola dana umat. Dalam

perjalanannya banyak ditemui kendala ataupun hambatan dalam mengoperasikan lembaga pengelola zakat ini. Sjechul Hadi Purnomo dan Fakhruddin mencatat terdapat 8 (delapan) hal yang menjadi hambatan optimalisasi pendayagunaan zakat, yaitu:

1. Tidak adanya persamaan persepsi antar ulama tentang kedudukan zakat dalam hukum Islam, apakah zakat itu termasuk bidang *ta'abbudi* (ibadah) ataukah termasuk bagian *al-furudh alijtima'iyah* (kewajiban sosial),
2. Sebagian ulama beranggapan bahwa zakat itu sekedar ritual seremonial, tidak ada kaitannya dengan ekonomi sosial, dengan pengentasan kemiskinan,
3. Banyak orang awam yang beranggapan bahwa sumber zakat hanyalah yang telah ditentukan pada masa Nabi saja,
4. Banyak yang beranggapan bahwa zakat itu ibadah *syakhsiyah* atau ibadah pribadi yang tidak perlu campur tangan orang lain,
5. Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat tidak memberi sanksi kepada orang Islam yang mampu tapi tidak mengeluarkan zakatnya.
6. Badan pengelolaan zakat, baik BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) maupun BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) itu tidak resmi pemerintah, sehingga tidak berwibawa, tidak mempunyai hak untuk memaksa, sehingga dengan demikian menjadi tidak efektif.
7. Anggaran pengelolaan zakat tidak termasuk dalam APBN dan APBD, karena badan pengelola zakat bukan badan resmi pemerintah.
8. Aparat pengelola zakat tidak pegawai negeri, tapi tenaga swasta bahkan sebagian besar daerah-daerah tidak mempunyai aparat pengelola zakat, yang ada hanyalah pengurus Badan Amil Zakat yang tidak sempat memikirkan pengelolaan zakat secara optimal, karena pengurusan pengelolaan zakat merupakan pekerjaan atau tugas sambilan, pekerjaan nomor dua atau bahkan nomor sekian.⁹

Zakat sebagai salah satu sumber daya yang dapat digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan belum cukup mendapat perhatian. Lemahnya peraturan yang mengatur hal ini membuat hanya sebagian kecil dari manfaat zakat yang bisa ditemukan dewasa ini. Dengan segala potensi dan nilai strategis zakat

⁹ Sjechul Hadi Purnomo dan Fakhruddin, *Fikih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 65.

sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan, maka penelitian yang berkenaan dengan pengelolaan dana zakat penting untuk dilakukan. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup bagi masyarakat akan potensi zakat dan bagaimana dana zakat dapat memerangi kemiskinan.

Sebagaimana halnya yang terjadi pada penyaluran zakat yang ada di Kecamatan Suli Barat yang tentu diharapkan dapat mengurangi beban keluarga yang miskin akan tetapi masih kurang mendapat pengelolaan secara profesional sehingga zakat dinilai tidak dapat dijadikan solusi dalam mengurangi beban keluarga miskin.

Atas dasar tersebut peneliti tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian yang berjudul “*Perspepsi Masyarakat Tentang Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu*”.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi fokus kajian dalam skripsi, yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap penyaluran zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap penyaluran zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

D. *Manfaat Penelitian*

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini sebagai khazanah pengembangan pengetahuan dan wawasan keilmuan pada bidang Zakat, khususnya pada Pelayanan Lembaga Dana Zakat dan terhadap tingkat pengetahuan warga tentang Zakat.

2. Manfaat Praktis

Dilihat dari segi praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai berikut.

- a. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman yang pastinya berguna diwaktu yang akan datang.
- b. Bagi perusahaan yang bersangkutan, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau masukan untuk kebijakan perusahaan pada periode-periode selanjutnya.
- c. Bagi pihak-pihak lain, diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta menjadi referensi atau bahan masukan dalam penelitian serupa pada penelitian yang akan datang.

E. *Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian*

Persepsi dapat diartikan sebagai pandangan atau cara menilai.

Penyaluran, diartikan sebagai pendistribusian atau membagikan.

Zakat adalah bagian tertentu dari kekayaan yang Allah perintahkan untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak (*mustahiq*) zakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah zakat fitrah dan zakat harta.

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah tingkat persepsi masyarakat di Suli Barat terhadap penyaluran zakat yang dilakukan oleh panitia zakat.

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga resmi yang dibawah oleh pemerintah untuk melakukan pengelolaan zakat di Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

Ruang lingkup pada penelitian ini mencakup tentang perspsi masyarakat terhadap penyaluran zakat oleh layanan Badan Amil Zakat (BAZ) di Suli Barat Kabupaten Luwu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian dalam penelitian ini difokuskan Pada Efektifitas layanan lembaga dana Zakat terhadap tingkat pengetahuan warga tentang zakat. Dari sini dibutuhkan suatu kepustakaan (penelitian yang relevan) yang juga sebelum ini sudah banyak yang diteliti dan mengacu kepada tema tersebut yaitu

Gary Nugraha Winoto "Pengaruh Dana Zakat terhadap Keuntungan Penerima Zakat" Skripsi ini membahas tentang Badan Amil Zakat Kota Semarang merupakan suatu bagian yang terintegrasi dari BAZ nasional berkaitan dengan penghimpunan dan program penyaluran zakat. Program-program penyaluran dana zakat yang dilakukan lembaga ini juga merupakan kepanjangan tangan dari program yang diluncurkan oleh BAZNAS dengan disesuaikan dengan kearifan lokal, termasuk kedalamnya penyaluran dana zakat yang bersifat produktif.¹

Peranan Badan Amil Zakat sebagai Pengelola Zakat dalam Upaya Mengubah Status Mustahik Menjadi Muzakki Menurut Undang-undang nomor 38 tahun 1999 (Studi Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah). Sebuah Tesis yang disusun oleh Anggrahaeni Wiryanitri pada program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang tahun 2015. Dalam penelitiannya Anggrahaeni berkesimpulan bahwa pengelolaan zakat di Kabupaten sudah cukup baik, hal ini

¹ Gary Nugraha Winoto, *Pengaruh Dana Zakat terhadap keuntungan Penerima Zakat*” Study Kasus BAZ di Semarang Pada Tahun 2011, Skripsi (Semarang; Universitas Diponegoro, 2011), h. 10.

dapat dibuktikan dari usaha pengumpulan dana, pendistribusiannya maupun pendayagunaan zakat yang mana diharapkan dalam kurun waktu tiga tahun para *mustahik* (penerima zakat) dapat berubah menjadi *muzakki* (pemberi zakat).²

Korelasi kedua penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diadakan adalah adanya kesamaan pada aspek kajian yaitu zakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjeknya. Penelitian Gary membahas tentang pengaruh dana zakat terhadap penerimanya, dan penelitian Anggrahaeni meneliti tentang peran BAZ dalam mengubah status *mustahik* menjadi *muzakki*. Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyaluran dana zakat. Sehingga penelitian ini layak untuk dilaksanakan.

B. Kajian Pustaka

1. Zakat

a. Hukum Zakat

Kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* (definisi) disebut tiga puluh kali di dalam Al-Qur'an, di antaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama salat. Sebagian ahli lainnya mengatakan bahwa kata zakat disebutkan 82 kali dalam Al-Quran. Pengulangan perintah tentang zakat dalam Al-Quran menunjukkan bahwa hukum zakat itu merupakan salah satu kewajiban agama yang harus diyakini. Zakat merupakan pilar yang ketiga dari rukun Islam yang lima dan kedudukannya sama dengan rukun Islam yang lain. Zakat hukumnya wajib ain (*farduin*) bagi setiap

² Anggrahaeni Wiryanitri, *Peranan Badan Amil Zakat sebagai Pengelola Zakat dalam Upaya Mengubah Status Mustahik Menjadi Muzakki Menurut Undang-undang nomor 38 tahun 1999 (Studi Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah)* Tesis Pascasarjana Universitas Diponegoro (Semarang; Universitas Diponegoro, 2005), h. 124.

muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat, dan juga merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil Al-Quran, *haditst* dan *ijma*. Hukum zakat juga dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 pasal 1 dan pasal 2 tentang zakat, yang berbunyi: zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, dan setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim berkewajiban menunaikan zakat. Jika ada muslim yang enggan mengeluarkan zakatnya, tetapi tidak mengingkari wajibnya zakat, maka dia berdosa dan dikenakan hukuman (*ta'zir*).³

Sanksi yang diterima muslim tersebut adalah diambil hartanya secara paksa tanpa melebihi batas kadar zakatnya, selagi muslim tersebut tidak menutupinya atau tidak tahu atau tidak mengingkarinya.⁴ Sementara Ja'far mengatakan apabila ada sekelompok orang muslim enggan menunaikan zakat tanpa mengingkari wajibnya, dan mereka memiliki kekuatan fisik, maka mereka harus ditaklukan sampai mereka mau menyerahkan zakat itu. Kewajiban menunaikan zakat diperkuat dengan keberadaan *haditst* yang menyatakan : “*Barang siapa menunaikan zakat secara sukarela, maka ia akan menerima pahalanya. Dan barang siapa enggan menunaikan zakat, maka aku akan memungutnya dan separuh hartanya sebagai pelaksanaan*

³ Abu Zahrah, Muhammad, *Tarikhal Madzahib al-Islamiyah*, Juz II (Mesir: Dar al-fikr Al-a'rabi, t t), h. 235.

⁴*Ibid.*

salah satu ketentuan Tuhanku.” (HR. Abu Dawud dan nasa’i).⁵ Menyatakan bahwa sanksi dari orang tidak atau enggan mengeluarkan zakat di dunia adalah harta bendanya akan hancur, dan jika keengganan ini memassal¹³ Allah SWT akan menurunkan berbagai adzab, seperti musim kemarau yang panjang, sedangkan di akhirat kelak harta benda yang disimpan dan ditumpuk tanpa dikeluarkan zakatnya, akan berubah menjadi adzab bagi pemiliknya (QS. At-Taubah : 34-35).

Dari segala pandangan yang ada mengenai zakat, telah tegas bahwa hukum zakat bagi muslim yang mampu adalah wajib. Keberadaan sanksi atau adzab baik di dunia maupun di akhirat kelak juga mengancam bagi siapa saja yang telah mencapai *nisab* tapi tidak mau mengeluarkan zakatnya.

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai ketaatan kepada Allah (*hablu minallah*; vertikal) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*hablu minannas*; horizontal). Hal tersebut menjadikan zakat tidak hanya sekedar ibadah yang berorientasi pada pahala, namun juga rasa sosial dan kemanusiaan. Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi yang penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Keberadaan zakat dianggap *ma`lum min addien bi adldlaurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari ke-Islaman seseorang.⁶ Zakat merupakan salah satu

⁵ Ja’far, Muhammad, *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa dan Haji*. (Malang, Kalam Mulia, 1985), h. 20.

⁶ Didin, Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 76.

ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Mannan menyatakan bahwa zakat mempunyai enam prinsip,⁷ yaitu:

- 1) Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agama.
- 2) Prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada masyarakat
- 3) Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
- 4) Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
- 5) Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka.
- 6) Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tapi melalui aturan yang disyariatkan.

Para cendekiawan muslim banyak yang menerangkan tentang tujuantujuan zakat, baik secara umum yang menyangkut tatanan ekonomi, sosial, dan kenegaraan maupun secara khusus yang ditinjau dari tujuan-tujuan *nash* secara eksplisit¹⁶, yaitu diantaranya:

- a) Menyucikan harta dan jiwa *muzakki*.
- b) Mengangkat derajat fakir miskin.
- c) Membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnusabil dan *mustahik* lainnya.

⁷ Abdul Mannan, *Teori Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta; Dina Bakti Prima Yasa, 1997), h. 45.

- d) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- e) Menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta.
- f) Menghilangkan sifat dengki dan iri dari hati orang miskin.
- g) Menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat agar tidak ada kesenjangan diantara keduanya.
- h) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama bagi yang memiliki harta.
- i) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
- j) Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah.
- k) Berakhlak dengan akhlak Allah.
- l) Mengobati hati dari cinta dunia.
- m) Mengembangkan kekayaan batin.
- n) Mengembangkan dan memberkahkan harta.
- o) Membebaskan si penerima (*mustahik*) dari kebutuhan sehingga dapat merasa hidup tenang dan dapat meningkatkan kekusyukan ibadah kepada Allah.
- p) Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.
- q) Tujuan yang meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomis: dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Sedangkan, dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Selain itu di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan ditangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.⁸
- b. Syarat syarat wajibnya Zakat

Dalam mengeluarkan zakat ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, dimana persyaratan tersebut telah ditentukan secara syariat Islam. Persyaratan yang

⁸ H. Hikmat kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta; Qultum Media, 2008), h. 23.

dimaksudkan adalah syarat yang harus dipenuhi dari sisi wajib zakat (orang yang memberikan zakat) dan dari sisi syarat harta yang dapat dikeluarkan zakatnya. Syarat ini dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat adalah :⁹

1) Merdeka

Seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuanya.

2) Muslim

Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk mereka yang murtad, terdapat perbedaan pendapat. Menurut Iman Syafii orang murtad diwajibkan membayar zakat terhadap hartanya sebelum dia murtad. Sedangkan menurut Imam Hanafi, seorang murtad tidak dikenai zakat terhadap hartanya karena perbuatan *riddah*-nya (berpaling dari agama Islam) telah menggugurkan kewajiban tersebut.

3) Baligh dan berakal

Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai khitab perintah.

4) Harta

Merupakan harta yang memang wajib dizakati, seperti *naqdaini* (emas dan perak) termasuk juga *al-auraq al-naqdiyah* (surat-surat berharga), barang tambang

⁹ Fakhruddin, *Fikih Dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang : UIN Malang Press, 2008), h. 10.

dan barang temuan (*rikaz*), barang dagangan, tanaman-tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak.

- a) Harta tersebut telah mencapai nisab (ukuran jumlah).
- b) Harta tersebut adalah milik penuh (*al-milk al-tam*).

Dalam hal ini, harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemilikinya.

- 1) Telah berlalu satu tahun atau cukup haul (ukuran waktu, masa).

Haul adalah perputaran harta satu *nisab* dalam 12 bulan *qamariyah*. Apabila terdapat kesulitan akuntansi karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun *syamsiah*, maka boleh dikalkulasikan berdasarkan tahun *syamsiyah* dengan penambahan volume zakat yang wajib dibayar, dari 2,5% menjadi 2,575% sebagai akibat kelebihan hari bulan *syamsyah* dari bulan *qamariyah*.

- 2) Tidak adanya hutang.
- 3) Melebihi kebutuhan dasar atau pokok.

Barang-barang yang dimiliki untuk kebutuhan pokok, seperti rumah pemukiman, alat-alat kerajinan, alat-alat industri, sarana transportasi dan angkutan, seperti mobil dan perabotan rumah tangga, tidak dikenakan zakat. Demikian juga uang simpanan yang dicadangkan untuk melunasi hutang, tidak diwajibkan zakat, karena seorang kreditor memerlukan uang yang ada ditangannya untuk melepaskan dirinya dari cengkeraman hutang.

- 4) Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.
- 5) Berkembang.

Pengertian berkembang tersebut terbagi menjadi dua, yaitu pertama, bertambah secara kongkrit dan kedua, bertambah secara tidak kongkrit. Berkembang secara kongkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan berkembang tidak secara kongkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangannya maupun ditangan orang lain atas namanya.

Adapun syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya niat *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat).
- 2) Pengalihan kepemilikan dari *muzakki* ke *mustahik* (orang yang menerima zakat).

2. Penyaluran Zakat

a. *Mustahik*

Dalam penyaluran dana zakat pihak penerima zakat (*mustahik*) sudah sangat jelas diatur keberdaannya. Pembelanjaan atau pendayagunaan dana zakat diluar dari ketentuan-ketentuan yang ada harus memiliki dasar hukum yang kuat. Allah swt. telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam Q.S al-Taubah/9;60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
 السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹⁰

Dalam satu *hadist* riwayat Abu Daud Rasulullah bersabda mengenai penyaluran dana zakat , “*Sesungguhnya Allah swt. tidak berwasiat dengan hukum nabi dan juga tidak dengan hukum lainnya sampai Dia memberikan hukum didalamnya. Maka, Allah membagi zakat kepada delapan bagian. Apabila kamu termasuk salah satu dari bagian tersebut, maka aku berikan hakmu.*”(HR Abu Daud)¹¹.

Delapan kelompok (*asnaf*) dari ayat dan *hadits* di atas, yaitu terperinci sebagai berikut¹²:

1) Fakir, adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut pandangan mayoritas ulama fikih, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau yang mempunyai harta yang kurang dari *nisab* zakat dan kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin.

2) Miskin, adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut

¹⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2005), h. 432.

¹¹ (HR Abu Daud)

¹² H. Hikmat kurnia dan Ade Hidayat, *op.cit.*, h. 25.

mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya.

3) Amil Zakat, adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat.

4) Muallaf, Adalah orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka, meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka, baik moril maupun materil.

5) Hamba yang disuruh menebus dirinya, mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan *mustahik* lain menurut pendapat mayoritas ulama fiqih. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.

6) Orang yang berhutang (*Gharimin*), Orang berhutang yang berhak menerima penyaluran zakat dalam golongan ini ialah:

a) Orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang tidak dapat dihindarkan, dengan syarat-syarat, utang itu tidak untuk kemaksiatan, utang itu melilit pelakunya, si pengutang tidak sanggup lagi melunasi utangnya, utang itu sudah jatuh tempo dan harus dilunasi. Orang-orang yang berhutang untuk kepentingan sosial, seperti berhutang untuk mendamaikan antara pihak yang bertikai dengan memikul biaya *diyāt* (denda

kriminal) atau biaya barang-barang yang dirusak. Orang seperti ini berhak menerima zakat walaupun mereka orang kaya yang mampu melunasi utangnya.¹³

b) Orang yang berutang karena menjamin utang orang lain, dimana yang menjamin

dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan

c) Orang yang berutang untuk membayar *diyat* karena pembunuhan tidak sengaja, apabila keluarga benar-benar tidak mampu membayar denda tersebut, begitu pula kas negara.

7) ***Fisabilillah***, adalah orang berjuang dijalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnahfitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam.

8) ***Ibnusabil***, adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat:

Sedang dalam perjalanan di luar lingkungan negeri tempat tinggalnya. Jika masih di lingkungan negara tempat tinggalnya lalu ia dalam keadaan membutuhkan, maka ia dianggap sebagai fakir atau miskin.

a) Perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga pemberian

zakat itu tidak menjadi bantuan untuk berbuat maksiat.

b) Pada saat itu ia tidak memiliki biaya untuk kembali ke negerinya, meskipun di negerinya sebagai orang kaya.

3. Lembaga Pengelola Zakat

a. Dasar Hukum

¹³H. Hikmat kurnia dan Ade Hidayat, *op.cit.*, h. 27.

Mengingat undang-undang yang ada sebelumnya dirasa tidak cukup untuk mengakomodir perkembangan potensi zakat di Indonesia, maka Komisi VIII DPR RI merumuskan undang-undang tentang pengelolaan zakat yang baru. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 yang sebelumnya telah ada mengatur tentang Pengelolaan Zakat, kemudian disusul oleh undang-undang baru yang telah sah diresmikan pada tanggal 20 Oktober 2011 dengan menetapkan Undang-Undang baru nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat.¹⁴

b. Fungsi

Dalam al- Qur'an dan *hadist* telah dijelaskan mengenai adanya petugas zakat (*amil*) yang mengambil zakat dari *muzakki* kemudian disalurkan kepada para *mustahik*. Oleh karena itu, keberadaan lembaga *amil* zakat sangat diperlukan dalam penghimpunan dan pengelolaan dana zakat. Pelaksanaan zakat selain didasarkan pada surat at-Taubah ayat 103 , didasarkan juga dalam surat at-Taubah ayat 60 mengenai golongan-golongan yang berhak menerima zakat. menyatakan bahwa dalam surah at-Taubah : 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik* zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (*amilina alaiha*). Sedangkan dalam at-Taubah:103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (*dijemput*) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*). Yang mengambil dan yang menjemput tersebut adalah para petugas (*amil*).

¹⁴Undang-undang Dasar Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Hal tersebut menguatkan bahwa keberadaan amil zakat sebagai pengelola dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat sangatlah penting.

Secara konsep, tugas-tugas amil zakat adalah: ²³Pertama, melakukan pendataan *muzakki* dan *mustahik*, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan dan menerima zakat, mendoakan *muzakki* saat menyerahkan zakat kemudian menyusun penyelenggaraan sistem administratif dan manajerial dana zakat yang terkumpul tersebut.¹⁵

Kedua, memanfaatkan data terkumpul mengenai peta *mustahik* dan *muzakki* zakat, memetakan jumlah kebutuhannya dan menentukan kiat distribusi/pendayagunaannya, serta melakukan pembinaan berlanjut untuk yang menerima zakat. Lembaga pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni:¹⁶

1) Sebagai perantara keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pihak *muzakki* dengan *mustahik*. Sebagai perantara keuangan amil dituntut menerapkan azas *trust* (kepercayaan) Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi

¹⁵ Didin Hafhidhuddin *op. cit.*, h. 67.

¹⁶ Muhammad Ridwan *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Cet II; Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 45.

syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing sampai terlihat jelas positioning organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya positioning, maka kedudukan akan sulit untuk berkembang.

2) Pemberdayaan

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni bagaimana masyarakat *muzakki* menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat *mustahik* tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi *Muzakki* baru. Keberadaan kedua lembaga tersebut menimbulkan dualisme di masyarakat, disatu sisi pemerintah hendak menyatukan lembaga-lembaga tersebut melalui satu pintu yakni BAZ dengan tujuana agar dana zakat dapat terkelola dengan baik, di sisi lain keberadaan LAZ yang merupakan swadaya dari masyarakat ingin tetap eksis dalam menjalankan tugasnya yaitu mengelola dana zakat.

c. Lembaga

Berikut gambaran kedua lembaga pengelola zakat tersebut secara lebih terperinci:

1) Badan Amil Zakat (BAZ)

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan kepengurusan terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Badan Amil Zakat yang dibentuk di tingkat nasional disebut Badan Amil Zakat

Nasional disingkat BAZNAS dan yang dibentuk di daerah disebut Badan Amil Zakat Daerah disingkat BAZDA yang terdiri dari BAZDA Provinsi, BAZDA Kabupaten atau Kota dan BAZDA Kecamatan. Pengurus Badan Amil Zakat di setiap tingkatan pemerintahan diangkat dan disahkan oleh kepala pemerintahan setempat atas usul perwakilan kantor urusan agama setempat. Kepengurusan BAZ di setiap tingkatan pemerintahan terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Badan Amil Zakat dalam operasionalnya, masing-masing bersifat independen dan otonom sesuai tingkat kewilayahannya tetapi dimungkinkan mengadakan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengumpulan, penyaluran, dan pemberdayaan dana zakat. SDalam menjalankan fungsinya terutama penghimpunan dana zakat Badan Amil Zakat memiliki UPZ (Unit Pengumpul Zakat). UPZ ini berada di kantor atau dinas pemerintahan setempat dengan tingkatan masing-masing.

2) Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat atau LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang bergerak dibidang *da'wah*, pendidikan, sosial atau kemaslahatan umat Islam, dan dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah. Kegiatan LAZ adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat dari masyarakat. Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh Ormas Islam, Yayasan dan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang

bertaraf nasional dan beroperasi secara nasional, dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama.¹⁷

Selain Lembaga Amil Zakat tingkat pusat atau yang beroperasi di tingkat nasional, terdapat pula LAZ yang didirikan swadaya oleh masyarakat dan tidak terdaftar di Kementrian Agama. Dalam melaksanakan kegiatannya, LAZ bersifat otonom dan independen, namun diharapkan dapat berkoordinasi dengan pemerintah dan sesama lembaga amil zakat lainnya, terutama yang berada di wilayah yang sama agar terjadi sinergisme dalam penyaluran zakat, infak dan sedekah dalam upaya perbaikan ekonomi.

Para ulama ahli fikih telah membuat beberapa kaidah yang dapat membantu pengelola zakat dalam menyalurkan zakat²⁶ di antaranya adalah sebagai berikut:¹⁸

Alokasi atas dasar kecukupan dan keperluan Sebagian ulama fikih berpendapat bahwa pengalokasian zakat kepada *mustahik* yang delapan haruslah berdasarkan tingkat kecukupan dan keperluan masing-masing. Dengan menerapkan kaidah ini, maka akan terdapat surplus pada harta zakat, seperti yang terjadi pada pemerintahan Umar bin Khatib, Usman bin Afan, dan Umar bin Abdul Aziz. Jika hal itu terjadi maka didistribusikan kembali, sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya. Atau mungkin juga akan mengalami *deficit* (kekurangan), dimana pada saat itu, pengelola boleh menarik pungutan tambahan dari

¹⁷ Budi Prayitno, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah*. Tesis (Semarang: Universitas diponegoro, 2008). H. 165.

¹⁸ H. Hikmat kurnia dan Ade Hidayat, *op.cit.*, h. 36.

orang-orang yang kaya dengan syarat tertentu diantaranya: a. Kebutuhan yang sangat mendesak di samping tidak adanya sumber lain, b. Mendistribusikan pungutan tambahan tersebut dengan cara yang adil, c. Harus disalurkan demi kemaslahatan umat Islam, d. Mendapat restu dari tokoh-tokoh masyarakat Islam.

Sebagian ulama fikih berpendapat, harta zakat yang terkumpul itu dialokasikan kepada *mustahik* yang delapan sesuai dengan kondisi masing-masing. Kaidah ini akan mengakibatkan masing-masing *mustahik* tidak menerima zakat yang dapat mencukupi kebutuhannya dan menjadi wewenang pemerintah dalam mempertimbangkan *mustahik* mana saja yang lebih berhak dari pada yang lain. Setiap kaidah yang disimpulkan dari sumber syariat Islam ini dapat diterapkan tergantung pada pendapat zakat dan kondisi yang stabil.

Penentuan volume yang diterima *mustahik* Terdapat beberapa pendapat ulama fikih akan hal ini diantaranya sebagai berikut :

- a) Untuk masing-masing golongan *mustahik* zakat dialokasikan sebesar seperdelapan ($1/8$ atau 2,5%) dari total harta zakat yang terkumpul. Jika dana yang telah dialokasikan bagi suatu golongan itu tidak mencukupi, maka dapat diambil dari sisa dana yang dialokasikan untuk golongan *mustahik* lain. Apabila tidak ada juga, maka diambil dari sumber lain dari kas negara atau dengan cara mewajibkan pajak baru untuk menutupi kekurangan itu atas mereka yang kaya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.
- b) Bagi setiap golongan *mustahik* zakat dialokasikan dana sesuai dengan kebutuhannya tanpa terikat dengan seperdelapannya. Apabila harta zakat yang terkumpul itu tidak mencukupi, maka diambil dari sumber lain dari kas negara atau


dengan cara mewajibkan pungutan baru atas harta orang-orang kaya untuk menutupi kekurangan itu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

c) Pelaksanaan dalam Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Semangat yang dibawa bersama perintah zakat adalah adanya perubahan kondisi seseorang dari *mustahik* (penerima) menjadi *muzakki* (pemberi). Bertambahnya jumlah *muzakki* akan mengurangi beban kemiskinan yang ada dimasyarakat. Namun keterbatasan dana zakat yang berhasil dihimpun sangat terbatas. Hal ini menuntut adanya pengaturan yang baik sehingga potensi umat dapat dimanfaatkan secara optimal mungkin.

C. Kerangka Fikir

Dalam rangka mencapai Efektivitas layanan lembaga dana Zakat terhadap tingkat pengetahuan warga tentang Zakat, dalam penerapannya perlu diketahui aspek aspek pendukung serta hal hal yang dapat menghambat berjalannya laju penerapan .

Berikut dipaparkan Kerangk



Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa penyaluran zakat dari masyarakat/*muzakki* melalui BAZ kemudian dalam BAZ dialokasikan kepada usaha mustahik dan keuntungan mustahik. Dari efektivitas pelayanan ini warga masyarakat terutama yang ada di Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu dapat menciptakan kepercayaan tentang pengelolaan pada lembaga tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan, sosiologis, dan pendekatan komunikasi.

- a. Pendekatan sosiologis adalah suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam hidup interaksi antara amil zakat dengan masyarakat. Pendekatan ini digunakan karena salah satu aspek yang akan diteliti adalah amil zakat dalam berinteraksi dengan masyarakat sebagai penerima/*mustahik* zakat.
- b. Pendekatan komunikasi adalah korelasi antara ilmu komunikasi dengan organisasi yang terfokus pada manusia-manusia yang terlibat dalam mencapai tujuan yang berfokus pada teknik, media, proses dan faktor-faktor yang menjadi penghambat proses komunikasi.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berbentuk deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol atau bilangan. Penelitian ini mendeskripsikan tentang

layanan badan amil zakat terhadap kepercayaan masyarakat mengenai penyaluran zakat yang ada di Suli Barat Kabupaten Luwu.

B. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan kepada Warga Suli Barat dan BAZ Kecamatan Suli Barat yang berada di Kelurahan Lindajang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu. Peneliti memilih lokasi ini karena pada lokasi tersebut masih tinggi tingkat kemiskinannya disamping itu terdapat beberapa laporan tentang kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap panitia amil zakat.

C. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini meliputi: *Mustahik* zakat, amil zakat, seorang Camat Suli Barat, dan tokoh agama.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian secara leksikal berarti alat atau perkakas dalam melaksanakan penelitian. Dengan demikian, dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan pedoman wawancara dan dokumentasi. Instrumen ini bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan tentang topik bahasan skripsi ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam kegiatan penelitian ini, pengumpulan data diterapkan di lapangan memakai prosedural yang dianggap memiliki kriteria sebagai suatu riset memegang nilai keilmiahan. Penggunaan prosedur dalam penelitian ini lebih disesuaikan dengan analisis kebutuhan dan kemampuan peneliti sendiri, tanpa maksud mengurangi prosedur yang berlaku.

1. Observasi, yaitu peneliti mengadakan studi awal sebelum penelitian resmi dilakukan, artinya peneliti mengadakan pengamatan terlebih dahulu guna mengetahui ada tidaknya data-data yang dapat berhubungan langsung atau tidak langsung berkenan dengan hal-hal yang akan
2. Wawancara, yaitu peneliti mewawancarai secara langsung pada pihak yang terkait baik masyarakat maupun panitia amal zakat.
3. Dokumentasi, yaitu suatu metode yang penulis gunakan untuk mendapatkan data dengan cara mencatat dan mengambil data-data dokumentasi.¹ Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dokumen-dokumen tersebut dapat membantu dalam memecahkan masalah-masalah dalam penelitian.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan non statistik. Dalam metode ini penulis hanya menganalisis data yang menurut isinya tidak mengelola dengan angka-angka atau dengan data statistik. Kemudian hasilnya akan diuji dengan pengujian hipotesis pada akhir pembahasan ini. Dalam mengelolah ini

¹*Ibid.*, h. 54.

penulis menggunakan teknik analisis data menurut teori seiddel dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mencatat hasil yang diperoleh dalam penelitian lapangan
2. Mengumpulkan, memilah milah, mengklarifikasi, mensintesiskan, membuat ikhtiar dan membuat indeksnya
3. Berfikir dengan tujuan membuat agar kategori data itu mempunyai makna mencari dan menemukan pola hubungan hubungannya dan membuat temuan temuan umum.²

Teknik ini penulis pilih karena mudah dalam proses pengelolaan datanya dan sesuai dengan pembahasa skripsi ini.

² Lexi J Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet XXIX PT Remaja Rosdakarya 2011), h. 248.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang BAZ Kecamatan Suli Barat

1. Perkembangan BAZ

Awal pendirian Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu tidak terlepas dari sejarah berdirinya BAZNAS. BAZNAS adalah singkatan Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk oleh pemerintah tingkat nasional berdasarkan Keputusan Presiden No. 8 tahun 2001, tanggal 17 Januari 2001. BAZNAS, lahir sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, lembaga ini bersifat Koordinatif, Konsultatif, dan Informatif, yang berkhidmat untuk meningkatkan harkat masyarakat yang secara sosial ekonomi belum beruntung dengan dana Zakat, infak, dan shadaqoh. Atas dasar SK Presiden tersebut sehingga Pemerintah Daerah melalui Kantor Kemeterian Agama mengusulkan personalia-personalia dalam kepengurusan Badan Amil Zakat Kecamatan Luwu. Sehingga pada tahun 2009 terbitlah Surat Keputusan BUti Nomor 214/IX/2009 tentang Penunjukan Personalia Dewan Pertimbangan Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Kabupaten Luwu Periode 2009-2013.¹

Lahirnya BAZNAS diharapkan menjadi modal bagi pengelola lembaga zakat yang dapat mengemban Amanah baik dari *muzakki*, terlebih lagi dari *mustahik* yang menggantungkan harapannya pada dana zakat, infaq, dan shadaqah, sesuai dengan azas

¹SK Bupati Luwu Nomor 214/IX/2009 tentang Penunjukan Personalia Dewan Pertimbangan Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Kabupaten Luwu Periode 2009-2013

yang dimiliki oleh BAZNAS dalam mengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah masyarakat, yaitu moral yang amanah, manajemen yang transparan dan profesional, serta pengembangan yang kreatif dan inovatif.²

2. Landasan Hukum

Landasan hukum berdirinya BAZNAS yaitu:

- a. UU Nomor 38 Tahun 1999 jo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Zakat;
- d. Keputusan Dirjen BImas Islam dan Urusan Haji Nomor: D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat
- e. Keputusan Bupati Luwu Nomor: 314/IX/2009 tentang Penunjukan Personalia Dewan Pertimbangan Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Kabupaten Luwu Periode 2009-2013.³
- f. Keputusan BAZNAS Kabupaten Luwu Nomor: 06/BAZ/LW/II/2013

3. Visi dan Misi BAZ Kecamatan Suli Barat

a. Visi

Yaitu : “Menjadikan sebagai Pusat Zakat yang memiliki peran dan posisi yang sangat strategis di dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, melalui pengelolaan zakat nasional yang amanah,

²Muh. Yusri Jabir, Kepala BAZ Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, *wawancara* pada tanggal 22 Desember 2015

³Surat Keputusan tentang Penetapan Personalia Unit Pengumpul Zakat (UPS) Tingkat Kecamatan Se Kabupaten Luwu Tahun 2013-2017.

profesional, efisien dan efektif, berdasarkan syariat Islam dan aturan perundang-undangan yang berlaku”

b. Misi

Misi yang diemban yaitu :

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat
- 2) Sebagai pusat pembinaan dan pengembangan SDM zakat

4. Tugas pokok BAZ.

Tugas pokok BAZ adalah merealisasikan misi BAZ yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat
- b. Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat
- c. Meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
- d. Mengembangkan budaya "memberi lebih baik dari menerima" di kalangan mustahik.
- e. Mengembangkan manajemen yang amanah, profesional dan transparan dalam mengelola zakat.
- f. Menjangkau muzakki dan mustahik seluas-luasnya.

B. Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu

Menurut Islam tidak ada kewajiban mengenai hartanya selain zakat. Kewajiban zakat adalah pada harta yang mungkin berkembang, baik berkembang sendiri atau atas usaha manusia, sebagai pembersih atas diri pemiliknya dan bantuan bagi mereka yang berhak menerimanya.

Masyarakat Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu sebagian besar adalah buruh tani (kuli atau pekerja sawah) ini menduduki tingkat teratas, selanjutnya baru petani (yang punya sawah). Karena sebagian besar Kecamatan Undaan termasuk juga Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu area lahan sawah sangat luas. Hal ini bisa terlihat adanya sawah dari barat dan timur sepanjang melintasi Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu ini dapat dikatakan lumbung padi yang ada di Kecamatan Luwu. Melihat realita yang ada di masyarakat dalam melaksanakan zakat, mayoritas para *muzakki* di Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu mengeluarkan zakat sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Bagi orang-orang yang harta kekayaannya berlebihan dalam waktu satu tahun mengeluarkan zakat sampai 3 kali, yaitu pada zakat fitrah, zakat pertanian atau *zuru'*, dan zakat *mal*, tetapi pengeluaran zakat semacam ini hanya orang-orang yang memiliki harga yang lebih saja, dan pembagian zakat semacam ini diperbolehkan karena akan mempermudah penghitungan zakat.⁴

Umumnya para *muzakki* penyaluran zakatnya dalam satu tahun itu 2 kali yaitu zakat fitrah dan zakat pertanian bagi yang hasil pertaniannya tergolong berhasil.

⁴Hamid, Sekretaris BAZ Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, *wawancara* pada tanggal 22 Desember 2015 di Kantor KUA Kecamatan Suli Barat Kabuapten Luwu.

Menurut Muh. Yusri Jabir dalam salah satu wawancara dengan peneliti mengungkapkan bahwa:

Data yang ada menunjukkan bahwa mayoritas *muzakki* menyalurkan zakatnya secara langsung kepada yang berhak diantaranya para saudara dekat yang kurang mampu dan tetangga yang kurang mampu masyarakat di sekitar yang membutuhkan. sebagian kecil Ada juga yang penyaluran zakatnya langsung diminta dari masjid sebagai dana pembangunan, menyalurkan zakat kepada anak yatim piatu, pada Kyai atau tokoh Agama dan pada *ghorim* atau orang yang banyak hutang.⁵

Bisa dikatakan para muzakki di sini taat pada peraturan agama, terbukti mereka pada menunaikan kewajibannya sebagai orang yang muslim dan mempunyai harta yang berlebihan yaitu mengeluarkan zakat walaupun tidak melalui Badan Amil Zakat, karena ini sudah jadi kebiasaan dan mereka lebih yakin zakatnya disalurkan secara langsung.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Pengelolaan Undang-undang Zakat di Indonesia diwadahi oleh Badan Amil Zakat. Institusi pengelolaan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Sayangnya Undang-Undang ini lebih mengutamakan pengaturan pengelolaan zakat tetapi tidak menekankan pada kewajiban pembayaran zakat bagi umat Islam. Jika pengaturan kewajiban ini diwadahi, tentunya menjadi potensi zakat pengelolaan ekonomi yang cukup besar.

Potensi zakat yang dimaksud adalah berkaitan dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Jika Undang-Undang Zakat ini diiringi pengaturan mengenai mekanisme kewajiban membayar zakat bagi Muslim tentunya menjadi potensi pemasukan negara yang besar. Sayangnya, Pemerintah Indonesia lebih sering mengampanyekan peningkatan kesadaran pembayaran pajak daripada kesadaran

⁵Muh. Yusri Jabir, Kepala BAZ Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, wawancara pada tanggal 22 Desember 2015 di Kantor KUA Kecamatan Suli Barat Kabuapten Luwu.

membayar zakat. Kampanye zakat lebih banyak dilakukan Lembaga Amil Zakat, yang mayoritas dilakukan di bulan Ramadhan.

Mayoritas dana zakat, infaq, dan shadaqah yang dikelola oleh BAZ Kecamatan Suli Barat berasal dari zakat, infaq, dan shadaqah. Dana zakat, infaq, dan shadaqah ini dikelola oleh BAZ Kecamatan Suli Barat untuk berbagai program baik di bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi, peningkatan aktivitas dakwah dan/atau bantuan kemanusiaan. BAZ Kecamatan Suli Barat memiliki keleluasaan untuk mendistribusikan dana infak dan sedekah untuk program-program tersebut namun pengelolaan dana zakat memiliki aturan tersendiri.⁶

Pengaturan yang dimaksud mencakup baik penerimaan maupun penyaluran. *Pertama*, donatur harus jelas akad dana yang diberikan apakah untuk keperluan zakat maal atau infaq dan shadaqah sebab penyalurannya berbeda. Selanjutnya, amil dan donatur akan melakukan ijab kabul (serah terima) dan diakhiri dengan mendoakan donatur zakat, infaq, dan shadaqah. Permasalahannya donatur sering tidak menyebutkan secara jelas akad penyerahan dana ini diperuntukkan tujuan zakat, infak, sedekah, atau wakaf produktif. Padahal ketiganya mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda. Hukum zakat adalah wajib yang artinya jika tidak ditunaikan berdosa sementara hukum infak dan sedekah adalah sunah sehingga pemberi infak dan sedekah akan diberi pahala lebih jika melaksanakannya. Permasalahan ini terjadi karena kurang pemahannya donatur mengenai hukum menafkahkan harta dan konsekuensinya. Oleh karena itu, amil akan berupaya menjelaskan dan menegaskan kembali status dana yang dibayarkan.

⁶Amir Syam, Pengawas BAZ Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, *wawancara* pada tanggal 23 Desember 2015 di Kantor KUA Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

Penyaluran zakat untuk kepentingan umum dimungkinkan dalam skala terbatas yakni dalam konteks *sabilillah* yakni kepentingan perjuangan dan/atau kemaslahatan umat selama tidak dibiayai cukup oleh pemerintah. Namun, kepentingan *fisabilillah* ini adalah urutan ketujuh di antara para mustahik. Dana beasiswa dapat pula diberikan dengan catatan masuk salah satu kategori dari delapan *asnaf* tersebut.

Meskipun penerimaan zakat oleh BAZ Kecamatan Suli Barat cenderung meningkat tiap tahunnya, upaya pemerintah dalam mendorong masyarakat membayar zakat belum optimal. Kenyataannya, Pemerintah terus berupaya mengampanyekan kesadaran membayar pajak dan mendorong masyarakat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi, memberi insentif pajak berupa pemotongan persentase pajak jika memiliki NPWP. Namun, pemerintah tidak pernah mengampanyekan sadar zakat bagi umat Islam. Kampanye sadar zakat justru dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat. Akibatnya, umat Islam yang bertindak sebagai *muzakki* (pembayar zakat) merasa dibebani dua kewajiban sekaligus. Kewajiban tersebut meliputi membayar zakat sebagai perintah agama dan membayar zakat sebagai kewajiban warga negara.⁷

Pelaksanaan pembayaran pajak atas dasar pembayaran zakat belum berjalan maksimal sebab pembayaran pajak atas zakat dapat diberikan asalkan zakat dibayarkan melalui BAZNAS bukan LAZ. Padahal, kendala utama penyaluran zakat melalui BAZNAS adalah segmentasinya adalah pejabat, birokrat, PNS dan masih rendahnya kepercayaan masyarakat pada BAZNAS akibat kurangnya tata kelola pemerintahan yang bersih. Selain itu, belum jelas pula apakah zakat yang dibayarkan masuk kas negara atau

⁷Amir Syam, Pengawas BAZ Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, *wawancara* pada tanggal 23 Desember 2015 di Kantor KUA Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

kas BAZNAS. Jika masuk dalam kas BAZNAS artinya penerimaan zakat tidak dimasukkan pada penerimaan negara. Artinya, Pemerintah Indonesia belum serius mendorong umat Islam untuk membayar zakat (tidak hanya pajak) sekaligus menjadikan potensi pengumpulan zakat sebagai penghasilan negara.⁸

Cara penghimpunan zakat memang masih mengundang kontroversi (*ikhtilaf*). Ada yang beranggapan bahwa zakat adalah wewenang pemerintah, dan karena itu pemerintah berkewajiban mengelolanya. Kata “*Khudz*” di dalam Q.S At-Taubah/9; 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.⁹

Makna ini berarti juga kewenangan kekuasaan dalam hal ini kekuasaan selalu identik dengan Negara. Sehingga dapat diartikan bahwa Negara dapat melakukan pemungutan zakat dari masyarakat. sebagian yang lain menganggap zakat adalah urusan agama. Karena urusan agama adalah urusan *privat*, maka Negara tidak dapat memasuki wilayah ini.

Pada praktiknya, kedua pandangan ini masih sama-sama berpengaruh. Misalnya, penggunaan kekuasaan penuh dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000

⁸Hamid, Sekretaris BAZ Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, wawancara pada tanggal 22 Desember 2015 di Kantor KUA Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

⁹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang; Toha Putra, 2008), h. 253.

bahwa zakat dapat mereduksi pajak. Namun implementasi dari UU ini masih sulit diterapkan, karena perbedaan paradigma dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam berzakat.

Oleh sebab itu, kesadaran memerlukan ruang pencipta. Ia tidak datang sendiri. Berbagi kalangan masyarakat seperti ulama, tokoh masyarakat, dan pemerintah harus dapat menciptakan berbagai strategi pendekatan yang dapat menumbuhkembangkan kepercayaan masyarakat dan mampu mewujudkan lembaga pengelola zakat yang amanah, kredibel-akuntabel, transparan dan profesional.

Keberadaan Badan Amil Zakat Kecamatan Suli Barat menjadi jawaban permasalahan diatas, dimana pemerintah dan berbagai elemen masyarakat bersinergi dalam pengelolaan zakat, baik dalam penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaannya. Penghimpunan yang dilakukan sebagai salah satu tugas Badan Amil Zakat Kecamatan Suli Barat sebagaimana tertulis dalam Surat Keputusan Bupati Luwu No.457/IX/2013 proses ini bukan sekali jadi.¹⁰ Upaya ini dilakukan dengan kerja kultural-struktural dan melihat realitas yang berkembang.

Adapun pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Penghimpunan

a. Sasaran

Sasaran penghimpunan zakat, infaq, dan shadaqah adalah seluruh warga muslim yang ada di wilayah Kecamatan Suli Barat, yang dikelompokkan ke dalam:

¹⁰Muh. Yusri Jabir, Kepala BAZ Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, *wawancara* pada tanggal 22 Desember 2015 di Kantor KUA Kecamatan Suli Barat Kabuapten Luwu.

1) Masyarakat umum yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dan dibantu oleh Kepala Dusun serta tokoh agama atau pemuka masyarakat.

2) Karyawan/Pegawai, yang dikoordinasikan oleh Desa, kemudian melakukan koordinasi ke kecamatan.

3) Para pengusaha, hartawan, dan dermawan yang dikoordinasikan langsung oleh Badan Amil Zakat Kecamatan Suli Barat.

4) Jamaah calon Haji dan Umroh.¹¹

2. Perhitungan Zakat

Sebagaimana tercantum dalam pasal 14 UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian dalam hal penghitungan zakat, yaitu:

a. *Muzzaki* melakukan penghitungan zakat sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.

b. Dalam hal ini tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), muzaki dapat meminta bantuan kepada amil zakat memberikan bantuan kepada muzaki untuk menghitungnya. Hal ini dimaksudkan untuk panyaluran zakat yang teratur.

c. Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

¹¹Muh. Yusri Jabir, Kepala BAZ Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, *wawancara* pada tanggal 22 Desember 2015 di Kantor KUA Kecamatan Suli Barat Kabuapten Luwu.

¹²Islamiyah, Pegawai BAZ Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, *wawancara* pada tanggal 25 Desember 2015 di Kantor KUA Kecamatan Suli Barat Kabuapten Luwu.

3. Sosialisasi

Memberikan pemahaman zakat, infaq, dan shadaqah kepada masyarakat bukanlah proses yang instan. Keberhasilan ini tergantung pada bagaimana kesungguhan ajaran zakat, infaq, dan shadaqah didakwahkan terus-menerus kedalam masyarakat. Karena penyadaran ini bukan hanya berhenti pada kemauan masyarakat untuk menunaikannya. Tetapi diharapkan juga masyarakat mampu menjadikannya sebagai gerakan yang menyeluruh dan mampu menggerakkan masyarakat yang lain untuk menunaikannya pula. Bagi sebagian masyarakat, menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah masih menghadapi kendala. Karena diantara mereka masih ada yang belum mengetahui hukum zakat, infaq, dan shadaqah, peran zakat, infaq, dan shadaqah, dan fungsi amil (bazakat, infaq, dan shadaqah), siapa yang termasuk muzaki, munfiq, dan mutashaddiq, bagaimana membayar zakat, infaq, dan shadaqah serta harus kemana membayarnya.

Sebagai implementasi tugas dan fungsinya, bazakat, infaq, dan shadaqah Kecamatan Suli Barat melaksanakan langkah-langkah sosialisasi yang secara umum adalah:

- a. Mengadakan kerjasama secara teknis dengan lembaga/instansi lain dalam hal penyuluhan dan penghimpunan zakat, infaq, dan shadaqah.
- b. Mengadakan koordinasi, Integrasi, dan Sirkonisasi yang bersifat teknis (bukan kebijaksanaan) dengan semua pihak, agar penghimpunan zakat, infaq, dan shadaqah optimal.

c. Mengadakan kerjasama dengan lembaga profesi sejenis sebagai mitra atau sinergi dalam penyuluhan zakat, infaq dan shadaqah.¹³

Adapun kegiatan sosialisasi Badan Amil Zakat Kecamatan Suli Barat diantaranya:

1) Penyebarluasan informasi secara intensif dan berkesinambungan diupayakan pula melalui media dakwah, cetak, baliho, pemasangan spanduk, dan lain-lain

2) Badan Amil Zakat Kecamatan Suli Barat juga menitipkan pesan dakwah untuk menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah kepada para da'i dan khatib Jumat agar ummat khususnya kaum kaya lebih faham tentang zakat, infaq, dan shadaqah dan kemudian sadar untuk menunaikan-nya.¹⁴

4. Komunikasi

Komunikasi terdiri dari dua jenis, yaitu komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal terdiri dari komunikasi ke bawah. Biasanya dari manajemen puncak secara *hierarkis* dalam bentuk instruksi, saran, peringatan, dan penilaian kepada bawahan. Misalnya, lahirnya Surat Keputusan Gubernur No.121 dan 120 tahun 2002. Sedangkan komunikasi ke atas adalah komunikasi dari pegawai/staf ke kepala Badan Amil Zakat Kecamatan Suli Barat. Biasanya dalam bentuk laporan keuangan, laporan dari Supervisi Program (SP) tentang perkembangan kerjasama BMT dengan pedagang kecil beberapa Kecamatan Suli Barat. Komunikasi horisontal adalah komunikasi yang sejajar. Dalam kaitannya dengan Badan Amil Zakat Kecamatan Suli

¹³Muh. Yusri Jabir, Kepala BAZ Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, *wawancara* pada tanggal 22 Desember 2015 di Kantor KUA Kecamatan Suli Barat Kabuapten Luwu.

¹⁴Muh. Yusri Jabir, Kepala BAZ Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, *wawancara* pada tanggal 22 Desember 2015 di Kantor KUA Kecamatan Suli Barat Kabuapten Luwu.

Barat, maka komunikasi ini adalah komunikasi antara personal pegawai dengan pegawai yang lain.

Komunikasi ini dilakukan untuk mensinkronkan berbagai program yang ada. Misalnya untuk program bantuan dana. Hal ini meniscayakan komunikasi antara bidang pendayagunaan dengan bidang dana. Perjalanan komunikasi ini bisa secara formal dan priodik dalam setiap pertemuan dengan meibatkan semua jajaran Badan Amil Zakat Kecamatan Suli Barat. Dan bisa juga dilakukan secara nonformal setiap hari prinsipnya adalah fleksibel, bergantung tingkat kebutuhan.

Perkembangan Badan Amil Zakat Kecamatan Suli Barat menganggap perlunya membuka komunikasi dengan berbagai kalangan masyarakat. Karena dengan komunikasilah yang dapat menyatukan persepsi dalam rangka mencapai cita-cita bersama. Komunikasi antara BAZ Kecamatan Suli Barat dengan masyarakat setempat adalah komunikasi yang berbasis kepada Al-Qur'an, yaitu *basyir wa ndhiran* atau *tarhib wa targhib* (kabar gembira dan ancaman). Memberikan pemahaman tentang zakat, infaq, dan shadaqah dilakukan secara komprehensif.¹⁵

Penyampaian ini bergantung pada tingkat pemahaman masyarakat dapat dilihat dari respon mereka terhadap penunaian zakat, infaq, dan shadaqah dan peningkatan jumlah zakat, infaq, dan shadaqah . Adapun pesan yang disampaikan antara lain adalah:

- a. Kewajiban menunaikan zakat dan pelaksanaannya melalui lembaga yang terpercaya.
- b. Manfaat dan hikmah zakat, infaq, dan shadaqah , baik di dunia maupun diakhirat diakhir.

¹⁵Muh. Yusri Jabir, Kepala BAZ Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, *wawancara* pada tanggal 22 Desember 2015 di Kantor KUA Kecamatan Suli Barat Kabuapten Luwu.

c. Ancaman dan resiko bagi pengingkar zakat, infaq, dan shadaqah , baik di dunia Mapun diakhirat.¹⁶

Sebagai lembaga dengan sistem yang modern, upaya komunikasi tidak hanya pada ketersampaian pesan kepada khalayak. Tetapi juga berbarengan dengan komunikasi keembagaan. Komunikasi kelembagan ini terkait dengan citra lembaga. Betapapun lembaga sebagai pengelola harus dapat membangun komunikasi yang dialogis dengan masyarakat baik secara pemberi maupun sebagai penerima. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat menaruh kepercayaan terhadap lembaga pengelola.

Adapun upaya itu meliputi:

- a. Transparansi pengelolaan.
- b. Modernisasi pengelolaan,
- c. Publikasi. Sebagai lembaga yang didirikan untuk publik, bazakat, infaq, dan shadaqah.¹⁷

5. Motivasi dan Kontrol

Kemajuan yang diraih Badan Amil Zakat Kecamatan Suli Barat seperti saat ini tidak lepas dari motivasi dan kontrol. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri sendiri seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Sedangkan kontrol dapat diartikan sebagai pengawasan dan pengendalian.

a. Motivasi

¹⁶Muh. Yusri Jabir, Kepala BAZ Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, *wawancara* pada tanggal 22 Desember 2015 di Kantor KUA Kecamatan Suli Barat Kabuapten Luwu.

¹⁷ Hamid, Sekretaris BAZ Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, *wawancara* pada tanggal 22 Desember 2015 di Kantor KUA Kecamatan Suli Barat Kabuapten Luwu.

Motivasi merupakan hal yang penting, terutama bagi mereka yang bekerja di lembaga pengelola zakat. Hal ini, baik munculnya dari dalam diri, maupun dari luar, semisal dari atasan. Jika mereka memahami dan menyadari apa yang dilakukan, dengan sendirinya mereka akan bekerja dan melakukan sesuatu tanpa merasa tertekan. Memunculkan motivasi dari dalam, memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Upaya yang berulang dan terus-menerus adalah salah satu jalannya.¹⁸

Dalam kaitan dengan motivasi, ada dua hal penting yang dilakukan pihak manajemen Badan Amil Zakat Kecamatan Suli Barat kepada semua unsur yang ada di dalamnya. *Pertama*, motivasi intrinsik. Motivasi ini adalah dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang. Dengan motivasi ini, para petugas Badan Amil Zakat Kecamatan Suli Barat diharapkan dapat bekerja dengan ikhlas. Karena bekerja di bazakat, infaq, dan shadaqah adalah bekerja dengan kemaslahatan umat. Dimana pahalanya tidak tampak secara langsung. Bekerja di bazakat, infaq, dan shadaqah adalah tabung dunia akhirat yang tidak mudah didapatkan di tempat lain. Kalau salah satunya-untuk tabungan dunia saja, mungkin sangat mudah didapatkan. Tapi menemukan keduanya-dunia dan akhirat, bukan sesuatu yang gampang. Motivasi ini secara kontinu dan berjenjang selalu disampaikan pihak pimpinan kepada pegawai bazakat, infaq, dan shadaqah yang ada di semua tingkatan.¹⁹

Kedua, motivasi ekstrinsik. Merupakan dorongan yang muncul dari luar diri seseorang. Secara individual bagi pegawai bazakat, infaq, dan shadaqah yang

¹⁸Muh. Yusri Jabir, Kepala BAZ Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, wawancara pada tanggal 22 Desember 2015 di Kantor KUA Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

¹⁹Muh. Yusri Jabir, Kepala BAZ Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, wawancara pada tanggal 22 Desember 2015 di Kantor KUA Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

berprestasi akan diberikan penghargaan dan hadiah. Secara geografis, bagi wilayah yang berprestasi jug diberikan penghargaan misalnya dengan menjadikan wilayah tersebut sebagai wilayah percontohan bazakat, infaq, dan shadaqah.²⁰

b. Pengawasan

Sebagai lembaga yang memiliki *spirit* agama, tentunya semua unsur di Badan Amil Zakat Kecamatan Suli Barat sedapat mungkin berbuat sesuai dengan kordinor agama. Kontrol atau pengawasan merupakan proses *amar ma'ruf nahi munkar*. Dengan pengawasan diharapkan dapat menjamin tercapainya tujuan organisasi. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari rencana organisasi, karena pengawasan merupakan usaha untuk mengembalikan, meluruskan, dan mengantisipasi berbagai penyimpangan agar sesuai dengan perencanaan.²¹

C. Persepsi Masyarakat Terhadap Penyaluran Zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu

Pemanfaatan dana zakat yang dijabarkan dalam ajaran Fiqh memberi petunjuk perlunya suatu kebijaksanaan dan kecermatan Di mana perlu dipertimbangkan faktor-faktor pemerataan dan penyamaan kebutuhan yang nyata dari kelompok-kelompok penerima zakat, kemampuan dari pengguna zakat yang bersangkutan yang mengarah

²⁰Muh. Yusri Jabir, Kepala BAZ Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, *wawancara* pada tanggal 22 Desember 2015 di Kantor KUA Kecamatan Suli Barat Kabuapten Luwu.

²¹Amir Syam, Pengawas BAZ Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, *wawancara* pada tanggal 23 Desember 2015 di Kantor KUA Kecamatan Suli Barat Kabuapten Luwu.

kepada peningkatan kesejahteraan dan kebebasan dari kemelaratan, sehingga pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi penerima zakat.

Pada dasarnya zakat menjadi kewajiban di dalam kepemilikan harta benda (kekayaan) yang berkembang, baik dengan sendirinya maupun dengan pengelolaannya, demi meningkatkan nilai moral pada pemiliknya sekaligus menjadi bantuan bagi mereka yang tidak berkecukupan atau mereka yang tidak punya, sehingga menjadi pemekaran dalam masyarakat dan bagi harta benda itu sendiri. Perlu ditegaskan bahwa zakat bukanlah pemberian berupa belas kasihan, tetapi merupakan hak dari pihak-pihak tertentu yang bersangkutan langsung dari harta kekayaan tersebut. mempunyai beberapa tujuan yakni sebagai berikut:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaannya
2. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahiq
3. Membina tali persaudaraan sesama muslim dan manusia pada umumnya
4. Menghilangkan sifat kikir atau serakah para pemilik harta
5. Membersihkan sifat iri dan dengki, dari hati orang-orang miskin
6. Menjembatani jurang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin dalam suatu masyarakat
7. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya
8. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.²²

²²Muh. Yusri Jabir, Kepala BAZ Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, *wawancara* pada tanggal 22 Desember 2015 di Kantor KUA Kecamatan Suli Barat Kabuapten Luwu.

Mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat, terdapat perbedaan di antara mereka. Ada sebagian para muzakki yang mendasarkan pendapatnya pada sumber-sumber atau objek yang terdapat pada zaman Nabi tapi juga ada yang meluaskan pendapatnya pada sumber-sumber zakat. Sehingga dari beberapa muzakki yang peneliti wawancarai terdapat beberapa perbedaan yaitu: muzakki yang setuju membayar zakat melalui Badan Amil Zakat dan ada juga yang tidak setuju membayar zakat melalui Badan Amil Zakat.

1. Persepsi Masyarakat Yang Setuju Bayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat

Bagi masyarakat terutama muzakki yang merespons dengan baik terhadap Badan Amil Zakat, menurut mereka bahwa Badan Amil Zakat adalah sudah ada ketentuannya dalam Undang-undang dan juga perintah di al-Qur'an sebagaimana yang dilaksanakan Nabi Muhammad, dan kita sebagai umatnya hendaknya mengikuti perintahnya. Dari beberapa muzakki yang merespons dengan baik terhadap Badan Amil Zakat, terdapat perbedaan dalam merespon Badan Amil Zakat beserta alasannya.

Adapun respon beberapa muzakki tersebut dapat peneliti ilustrasikan sebagai berikut:

a. Menurut Sukardi

Badan Amil Zakat merupakan langkah maju dalam bidang pengelola zakat terutama untuk pemerataan dan peningkatan taraf hidup yang lebih baik. Mayoritas PNS sudah menjadi muzakki di Badan Amil Zakat hal ini, akan menggugah hati para muzakki

lainnya untuk segera mengeluarkan zakat di Badan Amil zakat, caranya juga mudah tidak serumit yang dibayangkan.²³

b. Menurut Kasman

Adanya Badan Amil Zakat adalah suatu organisasi yang mana pengelolaannya berstruktur dengan baik, dalam Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sudah dijelaskan bahwa organisasi pengelola zakat yaitu termasuk di dalamnya Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat. menurut Islam sebaiknya pengelolaan zakat sebaiknya ditangani oleh negara dan dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan bahwa sebagai orang Islam harus taat pada perintah Allah, Nabi dan juga para pemimpin. Menurut ayat tersebut sebaiknya kita mendukung gerakan sukses zakat.²⁴

Islam tidak menetapkan masalah zakat sebagai urusan pribadi, tetapi sebagai salah satu tugas pemerintahan Islam. Dalam hubungan ini Islam menyerahkan Wewenang kepada Negara untuk memungut dan membaginya kepada mereka yang berhak. Masalah ini tidak hanya didasarkan pada kemurahan hati individu, sebab terdapat sejumlah faktor yang tidak dapat diabaikan oleh syariat yaitu sebagai berikut:

1) Hati nurani kebanyakan orang telah mengeras karena kecintaan kepada dunia dan sifat egoisnya.

2) Jika kaum miskin mengambil haknya dari pemerintah, bukan dari orang kaya, maka kehormatan dan martabatnya akan tetap terjaga atau terpelihara.

²³Sukardi, Kepala Desa Kaladi Darussalam Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, *wawancara* pada tanggal 24 Desember 2016

²⁴Kasman, Kepala Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, *wawancara* pada tanggal 24 Desember 2016

Apabila pengaturan masalah zakat diserahkan kepada orang banyak, pendistribusiannya akan kacau.

3) Pendistribusian zakat bukan hanya terbatas pada orang-orang miskin dan mereka yang sedang dalam perjalanan.

4) Islam adalah agama pedoman penyelenggaraan Negara dan pemerintah.²⁵

c. Menurut Rano

Sebagai seorang pegawai negeri memang ditetapkan penyaluran zakatnya lewat Badan Amil Zakat di samping caranya mudah juga tidak terasa kalau sudah membayar zakat sebab cara bayarnya tinggal potong gaji. Di samping itu pengelolaan dana di Badan Amil Zakat bisa berbentuk produktif seperti pemberian modal bagi pedagang kecil atau bantuan beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu.

Zakat dipungut dan didistribusikan oleh pemerintah muslim. Zakat bukan sekedar tanda kemurahan hati individu dan sedekah sukarela, melainkan hak permanen yang ditetapkan Allah, zakat merupakan ketetapan yang harus dibayar oleh kaum berada. Ada beberapa aspek mengenai adanya kaitan hak fakir miskin dengan kekayaan orang-orang kaya.

1) Ketika manusia memperoleh harta sejumlah kebutuhannya, maka ia harus menjaganya baik-baik. Karena juga terdapat banyak orang yang sama-sama memiliki kebutuhan terhadap harta tersebut.

2) Harta yang lebih dari kebutuhan prinsipil, jika disimpan dan dibekukan di dalam rumah berarti telah menyalahi tujuan penciptaan harta itu sendiri.

²⁵Amir Syam, Pengawas BAZ Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, *wawancara* pada tanggal 23 Desember 2015 di Kantor KUA Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

3) Kaum fakir miskin adalah keluarga Allah dan kaum kaya adalah benda harawan Allah, karena harta yang ada padanya hakikatnya adalah harta Allah.²⁶

Menurut mereka mengikuti perintah Allah, Nabi dan pemerintah adalah suatu kewajiban yang harus ditaati, termasuk jadi donatur di Badan Amil Zakat untuk meningkatkan dana produktivitas dan membantu para fakir miskin keluar dari kesulitan hidup. Dan tujuan ini tidak akan tercapai bila kita tidak ikut andil didalamnya.

2. Persepsi Masyarakat Yang Tidak Setuju Terhadap Pembayaran

Zakat Melalui Badan Amil Zakat Sebagaimana diketahui dimuka, terdapat perbedaan pendapat di antara *muakki* dalam merespons Badan Amil Zakat ada yang merespons dengan baik ada juga yang merespons dengan negatif. Berikut akan peneliti uraikan mengenai alasan muzakki mengenai Badan Amil Zakat.

Menurut mayoritas *muzakki*, mereka menganggap bahwa Badan Amil Zakat selama ini belum berfungsi sebagaimana tugasnya karena lembaga ini berdiri sekitar dua tahun dan Badan Amil Zakat ini belum bersosialisasi dengan masyarakat jadi, dalam masyarakat ada sebagian yang tidak tahu apa itu Badan Amil Zakat. selain itu mereka kurang percaya dengan tugasnya yang mendistribusikan zakat sesuai dengan 8 *ashnaf*.²⁷

Menyalurkan zakat secara langsung maka masyarakat akan memperoleh haknya menurut bapak Ramli salah satu kendala di Badan Amil Zakat adalah tempatnya jauh dan ruang kerjanya sempit dalam arti masih satu atap dengan kantor urusan agama secara tidak langsung akan mempengaruhi tugas dan kerja dari Badan Amil Zakat.

²⁶Rano, PNS/Muzakki Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, *wawancara* pada tanggal 23 Desember 2015 di Kantor KUA Kecamatan Suli Barat Kabuapten Luwu.

²⁷Masmuddin, Kepala KUA Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, *wawancara* pada tanggal 25 Desember 2016

Karena belum tentu masyarakat di sekitar kita yang kurang mampu akan mendapat distribusi zakat dari Badan Amil Zakat, tapi kalau kita karena kita lebih tahu siapa di antara mereka yang masih butuh bantuan.²⁸

Menurut pendapat bapak Ahyadi mengeluarkan zakat secara langsung itu caranya lebih mudah dan cepat, menjalin hubungan yang baik dengan para mustahiq, lebih mengena sasaran, masih banyak masyarakat dan saudara di sekitar yang masih membutuhkan.²⁹ Menurut peneliti penyaluran ini memang sudah menjadi kebiasaan walaupun hal ini menimbulkan pemanfaatan dana zakat kurang bisa dimanfaatkan karena penyaluran zakatnya secara primitif.

Menurut bapak Jamal selama ini program-program Badan Amil Zakat belum terlihat karena yang ada selama ini adalah bantuan dari pemerintah. Padahal hasil zakat bisa digunakan untuk keperluan-keperluan yang bersifat produktif, seperti pemberian keuangan berupa modal usaha atau kerja kepada fakir miskin yang mempunyai keterampilan dan mau berusaha.³⁰

Apabila zakat dilaksanakan secara profesional, transparan dan diberikan sesuai dengan sarannya, maka dalam waktu dekat para mustahiq akan berkurang, sedangkan para muzakki akan terus bertambah. Karena sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim di dunia, Indonesia memang sangat potensial dalam perolehan dan penyalurannya. Hal ini dimaksudkan agar zakat itu jangan diartikan sebagai kebaikan

²⁸Ramli, warga di Suli Barat Kabupaten Luwu, *wawancara* pada tanggal 25 Desember 2016 *wawancara* pada tanggal 25 Desember 2016 di Desa Lindajang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

²⁹Ahyadi, warga di Suli Barat Kabupaten Luwu, *wawancara* pada tanggal 25 Desember 2016 *wawancara* pada tanggal 25 Desember 2016 di Desa Lindajang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

³⁰Jamal, warga di Suli Barat Kabupaten Luwu, *wawancara* pada tanggal 25 Desember 2016 *wawancara* pada tanggal 25 Desember 2016 di Desa Lindajang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

hati dari pribadi si pemberi karena kebaikan hati si pemberi itu menimbulkan perasaan hina dan rendah diri dari para pihak si penerima, dan itulah rupanya yang disindir dalam hadits Nabi, “*Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah*”. Adapun bantuan negara kepada kaum yang lemah dan pemberi rezki kepada mereka, tanpa mereka minta dan tanpa maksud memberi dari pihak negara, hal itu tidaklah memuat arti penghinaan atau merendahkan, tak lain adalah bantuan yang terhormat, di samping merupakan pemenuhan atas kebutuhan, pencegahan terhadap kesengsaraan dan pembelaan terhadap kaum lemah tanpa meminta belas kasihan pada orang lain.³¹

Menurut bapak Hasan tidak harus Lewat Badan Amil Zakat yang penting penyalurannya sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan dan penyaluran secara langsung itu lebih yakin karena akan tepat sasaran.³² Pada dasarnya penyaluran zakat secara langsung itu dibolehkan dengan syarat, kriteria mustahiq yang telah ditentukan dalam agama. Akan tetapi sejalan dengan firman Allah dan juga berdasarkan tuntunan nabi Muhammad saw. tentu akan lebih utama jika zakat itu disalurkan lewat amil zakat yang amanah, bertanggungjawab, dan terpercaya. Ini dimaksudkan agar distribusi zakat itu tepat sasaran, sekaligus menghindari penumpukan zakat pada mustahiq tertentu yang kita kenal sementara mustahiq lainnya, karena kita tidak mengenalnya, tidak mendapatkan haknya.³³

³¹Muh. Yusri Jabir, Kepala BAZ Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, *wawancara* pada tanggal 22 Desember 2015 di Kantor KUA Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

³²Hasan, warga di Suli Barat Kabupaten Luwu, *wawancara* pada tanggal 25 Desember 2016 *wawancara* pada tanggal 25 Desember 2016 di Desa Lindajang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

³³Muh. Yusri Jabir, Kepala BAZ Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, *wawancara* pada tanggal 22 Desember 2015 di Kantor KUA Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

Menurut peneliti dalam penyaluran zakat secara langsung itu diperbolehkan tapi dengan catatan harus disalurkan sesuai dengan 8 *ashnaf* dan cara ini juga menambah hubungan yang akrab dengan para mustahiq. Tapi alangkah lebih baik bila disalurkan lewat Badan Amil Zakat, karena lebih terorganisir dan dana zakat akan dikelola menjadi dana yang lebih bermanfaat, di samping itu, mustahiq kadang ada yang mempunyai perasaan yang sensitif apabila diberi secara langsung oleh muzakki jadi kalau lewat Badan Amil Zakat akan menjaga dari perasaan rendah diri dan tidak akan bertemu langsung dengan muzakki.

3. Menurut persepsi *mustahiq*

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan para *mustahiq* ditemukan bahwa mereka pada umumnya sangat puas dengan pengelolaan zakat yang ada di Kecamatan Suli Barat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh beberapa responden sebagai berikut:

a. Sahrillah

Saya sekeluarga sangat berterima kasih terhadap para panitia zakat karena telah memberikan bantuan kepada saya setiap tahunnya, hal ini sangat membantu meringankan beban ekonomi saya.³⁴

b. Hasra Haedar

Menurut saya pengelolaan zakat yang telah dilakukan oleh panitia zakat di Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu sangat bagus hal ini dapat dilihat pada

³⁴Sahrillah, *Mustahiq* di Lindajang kategori miskin, *wawancara* pada tanggal 22 Desember 2015 di Lindajang Kecamatan Suli Barat Kabuapten Luwu.

penyaluran zakat yang merata setiap tahunnya kepada yang berhak menerima zakat termasuk keluarga saya dan beberapa tetangga yang mendapatkannya.³⁵

c. Edi Sondak

Saya adalah mualaf dari agama Kristen, setiap tahun saya mendapatkan bantuan dari Badan Amil Zakat, walaupun ekonomi saya kategori cukup akan tetapi pihak panitia zakat tetap memberikan bantuan tersebut karena mereka mengatakan bahwa itu hak saya, saya beserta keluarga merasa puas dengan pengelolaan zakat di Kecamatan Suli Barat karena pembagian zakatnya merata dan teman-teman yang masuk kategori mualaf semuanya mendapatkan bantuan seperti apa yang saya dapatkan.³⁶

Hasil wawancara tersebut mengabarkan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kecamatan Suli barat sangat memuaskan karena penyaluran zakat setiap tahunnya terealisasi pada para *mustahiq*. Akan tetapi menurut pengamatan peneliti pelaksanaan Badan Amil Zakat belum maksimal di karenakan:

- a) Badan Amil Zakat di Kecamatan Suli Barat baru dan belum memiliki kantor tersendiri jadi ada beberapa orang yang belum tahu keberadaannya.
- b) Badan Amil Zakat selama ini masih kurang bersosialisasi dengan masyarakat.
- c) Manajemen pengelolaan yang belum tertata dengan baik.

Masyarakat menilai Badan Amil Zakat itu, ada yang merespons baik ada juga yang belum paham tentang Badan Amil Zakat, karena masyarakat di Kecamatan Suli Barat sudah terbiasa mengeluarkan zakat secara langsung mereka beranggapan bahwa mengeluarkan zakat secara langsung itu lebih yakin daripada lewat Badan Amil Zakat, karena masyarakat terutama muzakki khawatir kalau penyaluran zakat lewat Badan Amil Zakat belum tentu sesuai dengan 8 *asnaf* dan belum tentu juga masyarakat yang ada di

³⁵Hasra Haedar, *Mustahiq* di Limbong kategori ibnu sabil, *wawancara* pada tanggal 22 Desember 2015 di Kantor KUA Kecamatan Suli Barat Kabuapten Luwu.

³⁶Edi Sondak, *Mustahiq* di Mamara kategori mualaf, *wawancara* pada tanggal 22 Desember 2015 di Mamara Kecamatan Suli Barat Kabuapten Luwu.

sekitar kita yang kurang mampu akan mendapat saluran dana dari Badan Amil Zakat. dalam hal ini terjadi ketidakpercayaan terhadap Badan Amil Zakat.³⁷ Untuk itu hendaknya Badan Amil Zakat bersikap terbuka dan transparan.

Dari ilustrasi tersebut, menurut peneliti Badan Amil Zakat belum menunjukkan kemajuan walaupun sudah ada mayoritas PNS yang bayar zakat di Badan Amil Zakat Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, program-program unggulan seperti beasiswa dan bantuan modal belum terlihat. Hal ini disebabkan sementara masih mengandalkan bantuan dari pemerintah. Di samping itu BAZ ini baru dan belum memiliki kantor tersendiri jadi sistem pengelolaannya belum maksimal dikarenakan juga manajemen operasionalnya juga belum maksimal.

³⁷Muh. Yusri Jabir, Kepala BAZ Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, *wawancara* pada tanggal 22 Desember 2015 di Kantor KUA Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka peneliti menetapkan beberapa kesimpulan:

1. Pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu meliputi:

a. Penghimpunan

Terdiri dari:

- 1) Sasaran, adalah Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu
- 2) Perhitungan zakat, dalam perhitungan zakat ditetapkan jumlah kewajiban muzakki, kemudian ditentukan pula penetapan nama-nama mustahiq yang didata oleh pegawai BAZ.

b. Sosialisasi;

Langkah-langkah sosialisasi yang dilakukan yaitu dengan: 1) Penyebarluasan informasi secara intensif dan berkesinambungan diupayakan pula melalui media dakwah, cetak, baliho, pemasangan spanduk, dan lain-lain. 2) Badan Amil Zakat Kecamatan Suli Barat juga menitipkan pesan dakwah untuk menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah kepada para da'i dan khatib Jumat agar ummat khususnya kaum kaya lebih faham tentang zakat, infaq, dan shadaqah dan kemudian sadar untuk menunaikan-nya.

c. Komunikasi

Meliputi: Transparansi pengelolaan. Modernisasi pengelolaan, Publikasi. Sebagai lembaga yang didirikan untuk publik, bazakat, infaq, dan shadaqah

d. Motivasi dan kontrol

Motivasi dilakukan dalam ruang lingkup pegawai BAZ bahwa dalam melaksanakan penghimpunan zakat merupakan ladang amal yang tentu bernilai pahala, sedangkan pengawasannya diawasi langsung oleh Allah swt.

2. Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu terdiri dari tiga pandangan yaitu muzakki yang setuju membayar zakat melalui Badan Amil Zakat karena percaya terhadap pengelolaan Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu dan ada juga yang tidak setuju membayar zakat melalui Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu yang menyalurkan zakatnya secara tradisional karena mereka beranggapan bahwa dengan menyalurkan langsung *mustahiq* dapat menggunakan zakatnya dengan maksimal. Sementara itu menurut *mustahiq* pengelolaan zakat di Kecamatan Suli Barat sangat baik.

B. Saran-saran

Penulis akan mengemukakan saran yang kiranya dapat berguna yaitu:

1. Kepada pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu agar mengupayakan pengadaan kantor tersendiri agar pelayanan dapat dimaksimalkan.

2. Kepada muzakki agar membayar zakat hanya kepada Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu agar proses penyaluran zakat dapat dilaksanakan secara terstruktur

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-12, 2002.
- Arikunto. Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-12, 2002.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Tarikh al Madzahib al-islamiyah, JuzII* Mesir : Dar al-fikr Al-a'rabi, t t
- Badan Pusat Statistik (BPS), diakses dari <http://www.bps.go.id/>. diakses pada tanggal 23 Januari 2015.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 2005.
- Fakhrudin, *Fikih Dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang : UIN Malang Press, 2008.
- Hafidhuddin. Didin,. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani, 2002.
- Hadi Purnomo. Sjechul dan Fakhrudin, *Fikih dan Manajemen Zakat di Indonesia*., Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Ja'far, Muhammad, *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa dan Haji* Malang, Kalam Mulia, 1985.
- Khan. Yahya, *Pendidikan Karakter Berbasis Potensi Diri: Mendongkrak Kualitas Pendidikan* : Pelangi Publishing, 2010.
- Kurnia. Hikmat dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta; Qultum Media, 2008.
- Mannan. Abdul, *Teori Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta; Dina Bakti Prima Yasa, 1997.
- Muhammad dan Ridwan Masud. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta:UIN Press, 2005.
- Moleong. Lexi J, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet XXIX PT Remaja Rosdakarya 2011.
- Nugraha Winoto. Gary, *Pengaruh Dana Zakat terhadap keuntungan Penerima Zakat" Study Kasus BAZ di Semarang Pada Tahun 2011*, Skripsi. Semarang; Universitas Diponegoro, 2011.
- Prayitno. Budi, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah* .Tesis. Semarang: Universitas diponegoro, 2008.
- Qadir. Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta; Raja Graffindo Persada, 2001.
- Ridwan. Muhammad *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Cet II; Yokyakarta: UIN Press, 2005.

Subagyo. P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Wiryanitri. Anggrahaeni, *Peranan Badan Amil Zakat sebagai Pengelola Zakat dalam Upaya Mengubah Status Mustahik Menjadi Muzakki Menurut Undang-undang nomor 38 tahun 1999 (Studi Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah)* Tesis Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang; Universitas Diponegoro, 2005.